



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Jalan P. B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 - Telp. / Fax : (0361) 224327
website : www.pn-denpasar.go.id, e-mail : pn.denpasar@gmail.com

PENGUMUMAN PEMBERITAHUAN PUTUSAN TINGKAT PERTAMA

Nomor : 288 / Pdt.G / 2023 / PN Dps

Dengan ini diberitahukan kepada saudara :

Michael David Priday , Laki – laki, Tempat / tgl lahir : Swindon, 30 – 10 – 1950,
Status Kawin, Pekerjaan Pensiunan, Kewarganegaraan WNA Inggris,
dahulu beralamat di Perumahan Watu Renggong A 6, Kelurahan
Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sekarang
alamatnya tidak diketahui. Yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 288 / Pdt.G / 2023 / PN Dps
tanggal 11 September 2023, dalam perkara antara ; -----

Desak Nyoman Adnyani , Sebagai **Penggugat** ;
Melawan ;
Michael David Priday , Sebagai **Tergugat** ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah di Denpasar pada tanggal 7 Agustus 1993, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 169/1993 tertanggal 7 Agustus 1993 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.410.000,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Serta terhadap Putusan tersebut diatas ia dapat mengajukan Verset dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Pemberitahuan Putusan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Kepada para pembaca pengumuman ini yang kebetulan mengenalnya, diharapkan bantuannya untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan ; -----

Demikian pengumuman pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya
Jurisita Pengadilan Negeri Denpasar.

Denpasar, 13 September 2023

Jurisita
Pengadilan Negeri Denpasar

NENGAH HARDITHA